



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang aspiratif dan demokratis, maka Pemerintah Kota Kediri menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - b. bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan bagian dari hak memperoleh informasi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

- Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) ;
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Kediri.
6. Camat adalah kepala kantor kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Transparansi adalah keterbukaan dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan Badan Publik lainnya dengan menyediakan informasi publik yang memungkinkan setiap orang dapat mengetahui proses perencanaan dan penganggaran.
10. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses perencanaan dan penganggaran sehingga dapat lebih aspiratif, transparan dan akuntabel.

11. Pelibatan Masyarakat adalah suatu kondisi yang mensyaratkan adanya peran serta atau kontribusi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses perencanaan dan penganggaran.
12. Publik adalah perseorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum.
13. Badan Publik adalah penyelenggara pemerintahan di Daerah dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebagian atau keseluruhan dananya bersumber dari APBD.
14. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan.
16. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan peraturan daerah ini.
17. Pengguna Informasi Publik adalah setiap orang atau badan yang memerlukan informasi publik.
18. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintahan, badan-badan swasta atau perorangan, dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
19. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
20. Tata Pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektifitas, efisiensi, kesetaraan, ketanggapan, penegakan hukum dan partisipasi yang didasarkan atas rencana strategis sehingga mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
21. Media masa adalah alat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat yang terdiri dari media cetak dan media elektronik.
22. Fasilitator Perencana Pembangunan Partisipatif adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pihak lain yang mempunyai kompetensi dibidang perencanaan dan teknik fasilitasi.
23. Multi pihak adalah unsur yang mewakili pemerintah dan komunitas.

24. Rahasia Jabatan adalah suatu data dan informasi yang menurut sifat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib untuk dirahasiakan.
25. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi diluar kondisi normal yang dapat membahayakan kepentingan umum dan keselamatan negara.
26. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
27. Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
28. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah masyarakat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
29. Musyawarah Rencana Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang Kota adalah musyawarah masyarakat kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kota berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
30. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
31. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan yang mengacu pada RPJP Nasional.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

34. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
35. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
36. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
37. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan asas transparansi, yang dilakukan dengan cara menyediakan informasi kepada publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pemohon dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap informasi publik yang apabila dibuka akan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran berdasarkan asas partisipasi, yang meliputi:
 - a. kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, asal-usul, suku, golongan dan agama ;

- b. rasional, tepat guna, tepat sasaran, tanggap dan terbuka; dan
- c. penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran adalah:
 - a. membuka akses masyarakat terhadap informasi publik;
 - b. membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
 - c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran adalah:
 - a. meningkatkan kesadaran, peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
 - b. meningkatkan daya tanggap Pemerintah Daerah terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

BAB III

RUANG LINGKUP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

Pasal 4

Ruang lingkup transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran meliputi :

- a. Proses Perencanaan Pembangunan yang terdiri atas:
 - 1. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - 2. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 3. Musrenbang Kelurahan;
 - 4. Musrenbang Kecamatan;
 - 5. Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
 - 6. Musrenbang Kota; dan
 - 7. Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Penganggaran Daerah yang terdiri atas:
 - 1. Penetapan kalender penganggaran daerah;
 - 2. Kebijakan Umum APBD;

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran berwenang menetapkan kebijakan yang berupa tindakan hukum dan tindakan non hukum.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan forum Musrenbang;
 - b. memberikan informasi atau konfirmasi dokumen perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat;
 - c. memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat informasi atas dokumen pemerintahan, kecuali dokumen yang bersifat rahasia;
 - d. memberi peluang partisipasi atas perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. melakukan pengkajian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Hak masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran meliputi:

- a. memperoleh informasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. turut serta dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- c. menyampaikan masalah–masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran;
- d. memberikan ide, pikiran, saran dan pendapat dalam perencanaan dan penganggaran; dan
- e. melakukan konfirmasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 7

Kewajiban masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran meliputi:

- a. menyertakan data pendukung pada saat menyampaikan masalah dan kebutuhan dalam perencanaan dan penganggaran;

- b. menyertakan alasan-alasan pada saat menyampaikan ide, pikiran, saran dan pendapat dalam perencanaan dan penganggaran; dan
- c. mengikuti agenda, proses dan mekanisme transparansi dan partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAN MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu

Transparansi

Pasal 8

- (1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, Badan Publik harus menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang:
 - a. visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. visi dan misi Walikota ;
 - c. isu strategis daerah;
 - d. rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - e. rancangan akhir rencana pembangunan daerah;
 - f. kebijakan tata ruang wilayah; dan
 - g. jadwal musrenbang.
- (2) Badan Publik harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RTRW.
- (3) Penyampaian informasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pengumuman pada sarana publik yang mudah diakses masyarakat.
- (4) Mekanisme pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Paragraf 1

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam proses penyusunan rancangan awal RPJP Daerah, Badan Publik meminta masukan dari SKPD dan masyarakat.

- (2) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (3) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 10

- (1) Dalam musrenbang yang membahas rancangan RPJP Daerah, masyarakat berhak memberi masukan untuk penyempurnaan.
- (2) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (3) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 11

- (1) Dalam proses penyusunan RPJP Daerah, Badan Publik wajib menyelenggarakan Musrenbang sebagai forum konsultasi multi pihak pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
 - b. melibatkan unsur multi pihak; dan
 - c. ketersediaan materi bahasan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Paragraf 2

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam proses penyusunan rancangan awal RPJM Daerah, Badan Publik wajib meminta masukan dari SKPD dan masyarakat.
- (2) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (3) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 13

- (1) Dalam musrenbang yang membahas rancangan RPJM Daerah, masyarakat berhak memberi masukan untuk penyempurnaan.
- (2) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (3) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun RPJM Daerah, Badan Publik wajib menyelenggarakan Musrenbang sebagai forum konsultasi masyarakat pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
 - b. melibatkan unsur multi pihak; dan
 - c. ketersediaan materi bahasan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Transparansi

Pasal 15

- (1) Dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah, Badan Publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang :
 - a. program pembangunan daerah;
 - b. isu strategis daerah;
 - c. visi, misi, tujuan, strategi dan program SKPD;
 - d. kalender perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
 - e. jadwal Musrenbang ;
 - f. jadwal forum SKPD;
 - g. rancangan awal RKPD;

- h. rancangan akhir RKPD;
 - i. KUA; dan
 - j. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Badan Publik memberikan informasi kepada masyarakat tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
- a. RKPD;
 - b. KUA;
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
 - d. RENJA SKPD.
- (3) Penyampaian informasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pengumuman pada sarana publik yang mudah diakses masyarakat.
- (4) Mekanisme pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Paragraf 1

Musyawarah Pembangunan Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Lurah wajib menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan sebagai ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam Musrenbang Kelurahan, masyarakat berhak:
- a. menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan penyelesaiannya; dan
 - b. memilih dan dipilih menjadi delegasi Musrenbang Kecamatan.
- (3) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (4) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
 - b. melibatkan unsur multi pihak; dan
 - c. ketersediaan materi bahasan.

- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Musyawarah Pembangunan Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Camat wajib menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan sebagai ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam Musrenbang Kecamatan, masyarakat berhak:
 - a. menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan penyelesaiannya; dan
 - b. memilih dan dipilih menjadi delegasi Musrenbang Kota.
- (3) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (4) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
 - b. melibatkan unsur multi pihak;
 - c. nara sumber; dan
 - d. ketersediaan materi bahasan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Forum S K P D

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Kepala SKPD wajib menyelenggarakan Forum SKPD sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya

mengisi RENJA SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

- (2) Dalam Forum SKPD, masyarakat berhak menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan pemecahan masalah .
- (3) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (4) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
 - b. melibatkan unsur multi pihak;
 - c. nara sumber; dan
 - d. ketersediaan materi bahasan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Forum SKPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Musrenbang Kota

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, Kepala Bappeda wajib menyelenggarakan Musrenbang Kota yang merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD sebagai ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam Musrenbang Kota, masyarakat berhak:
 - a. menyampaikan rumusan permasalahan dan usulan alternatif pemecahan masalah; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai delegasi musrenbang provinsi.
- (3) Masyarakat yang dapat memberi masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan kompetensi dan keterwakilan.
- (4) Untuk menentukan kompetensi dan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang anggotanya bersifat multi pihak.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. difasilitasi oleh tim fasilitator yang berkompeten;
 - b. melibatkan unsur multi pihak;
 - c. nara sumber; dan
 - d. ketersediaan materi bahasan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Kesatu

Transparansi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang dokumen penganggaran daerah yang meliputi:
 - a. Kalender penganggaran daerah;
 - b. Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - c. Perubahan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS);
 - d. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - e. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - g. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD).
- (2) Penyampaian informasi penganggaran daerah dilakukan melalui pengumuman pada sarana publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Partisipasi

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan, DPRD menyelenggarakan sosialisasi publik untuk memperoleh masukan.
- (2) Dalam sosialisasi publik rancangan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan, pemangku kepentingan dari unsur masyarakat berhak memberikan masukan bagi penyempurnaan rancangan KUA-PPAS atau KUA-PPAS Perubahan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembahasan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD, DPRD menyelenggarakan sosialisasi publik untuk mendapatkan masukan.
- (2) Dalam sosialisasi publik RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD, pemangku kepentingan dari unsur masyarakat berhak memberikan masukan bagi penyempurnaan RAPBD atau Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Tata cara penyelenggaraan sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat

Sosialisasi RAPBD

Pasal 27

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi RAPBD.
- (2) Sosialisasi RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

FASILITATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dibentuk Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah yang bekerja sesuai dengan jadwal perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. memandu proses musrenbang tahunan;
 - b. menampung pengaduan multi pihak terhadap proses dan hasil Musrenbang; dan
 - c. menindaklanjuti pengaduan musrenbang.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X MEKANISME PENGADUAN DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak mengadukan secara tertulis kepada Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah berkenaan dengan penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan identitas pihak pengadu.
- (3) Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti kebenaran dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
- (4) Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak pengadu.

Bagian Kedua Mekanisme Keberatan

Pasal 30

Setiap pemohon informasi perencanaan pembangunan dapat mengajukan keberatan dalam hal:

- a. ditolaknya permintaan informasi;
- b. tidak disediakan informasi berkala;
- c. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; dan
- d. dikenai biaya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon kepada pimpinan Badan Publik setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pimpinan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanggapan secara tertulis kepada pemohon, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diterima.
- (3) Apabila pemohon tidak puas atas tanggapan Pimpinan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Tim Fasilitator Perencana Pembangunan.

Pasal 32

Pengaduan dan keberatan dari masyarakat hanya dapat diajukan selambat-lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan musrenbang di tiap-tiap tingkatan.

BAB XI

ANGGARAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Anggaran

Pasal 33

Anggaran untuk Tim Fasilitator Perencanaan Pembangunan dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 34

Badan Publik terkait dapat membebani biaya kepada setiap orang yang meminta penjelasan dalam bentuk biaya pengadaan dan pengiriman informasi publik yang diminta dengan besaran biaya yang wajar dan/atau berdasar besaran biaya yang telah diatur dalam perundang-undangan .

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada Pejabat Publik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 (1), dan Pasal 27 ayat (1) dalam perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi kepegawaian berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) tidak dipenuhi oleh Walikota dan/atau pejabat yang wajib melaksanakan, maka dokumen yang dihasilkan dapat dibatalkan.

Pasal 37

- (1) Usulan yang tidak disertai penjelasan pada saat menyampaikan masalah dan kebutuhan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, maka usulannya tidak dapat diterima.
- (2) Usulan yang tidak disertai alasan-alasan pada saat menyampaikan ide, pikiran, saran dan pendapat dalam proses perencanaan pembangunan daerah maka ide, pikiran, saran dan pendapatnya tidak akan ditanggapi .
- (3) Pengajuan Usulan yang tidak sesuai dengan jadwal, proses dan mekanisme pembahasan perencanaan pembangunan daerah, maka usulannya tidak akan dibahas dalam tahapan selanjutnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Hasil musyawarah pembangunan pada tahun perencanaan yang berupa dokumen RKPD harus dijadikan bahan acuan utama penyusunan KUA, Plafon Prioritas Anggaran Sementara dan RKA SKPD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran di daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota maupun Keputusan Walikota.

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang aspiratif dan demokratis perlu dibangun dan dikembangkan sarana yang memudahhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Partisipasi masyarakat tersebut untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Untuk mewujudkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan sarana transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat, kontribusi, dan kesempatan ikut menerima manfaat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan kalender penganggaran daerah dilakukan dan disepakati bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan hukum dan tindakan non hukum adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan berupa regulasi dan kebijakan yang berbentuk tindakan-tindakan riil, seperti: pembangunan fisik, menyelenggarakan pelayanan publik.

Ayat (2)

Huruf a

Forum musyawarah perencanaan pembangunan meliputi : Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan informasi atau konfirmasi dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menginformasikan dokumen perencanaan, baik dalam bentuk draft maupun hasil. Sekaligus memberikan jawaban dalam hal terdapat pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Data pendukung bisa meliputi: lokasi, tingkat kebutuhan, tingkat manfaat, tingkat resiko jika tidak segera ditangani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian keterwakilan adalah wakil dari berbagai komunitas berdasarkan wilayah dan fungsi dengan memperhatikan keadilan gender.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian fasilitator yang berkompeten adalah fasilitator yang menguasai substansi bahasan dan teknik fasilitasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah Pemerintah Kota Kediri, LSM, Media Masa, dunia usaha, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh Walikota sebagai pimpinan daerah dan/atau oleh Badan Peradilan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

-----000-----